



**P U T U S A N**

**NOMOR 30/PID.SUS-LH/2024/PTSBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama : **TURYANTO ALIAS PAK YOYOK BIN SAKRAWI;**
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun/11 September 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kluncing RT.14 RW.04, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I tersebut ditangkap pada tanggal 11 September 2023 dan ditahan dengan status tahanan Rutan dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2024;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 ;

Halaman 1 dari 10 **PUTUSAN Nomor 30/PID.SUS-LH/2024/PT.SBY**



Terdakwa II:

1. Nama : **HARIFIN ALIAS PAK ALDI BIN ASMIDIN;**
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun/24 Desember 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sukorejo RT 16 RW 05, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II tersebut ditangkap pada tanggal 11 September 2023 dan ditahan dengan status tahanan Rutan dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2024;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 ;

Para Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;  
PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Januari 2024 Nomor 30/PID.SUS-LH/2024/PTSBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut, diatas, serta berkas perkara Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso Nomor 204/Pid.B/LH/2023/PN Bdw, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa Turyanto alias Pak. Yoyok bin Sakrawi (alm) bersama-sama Harifin alias Pak. Aldi bin Asmidin, baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada bulan September 2023, bertempat di kawasan hutan RPH Sukorejo masuk wilayah Dusun Kluncing Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka terdakwa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e : mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa Turyanto telah melakukan penebangan pohon sengon laut tanpa ijin pihak yang berwenang di kawasan hutan milik Perhutani petak 30B-2 kawasan hutan RPH Kluncing masuk wilayah Sukorejo Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso dengan menggunakan gergaji mesin sendirian, selanjutnya pohon sengon yang telah roboh oleh terdakwa Turyanto di potong-potong menjadi panjang 130 (seratus tiga puluh) Cm dan menjadi 63 (enam puluh) potong batang sengon laut, selanjutnya terdakwa Turyanto menghubungi terdakwa Harifin alias Pak. Aldi untuk mengangkut kayu sengon tersebut untuk dijual, tidak berapa lama kemudian terdakwa Harifin datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam No.Pol.P-8204-AP yang dipinjam terdakwa Harifin dari saksi M. Hasan, selanjutnya

Halaman 3 dari 10 PUTUSAN Nomor 30/PID.SUS-LH/2024/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Turyanto dan terdakwa Harifin menaikkan kayu sengon laut sebanyak 63 (enam puluh tiga) tersebut ke atas mobil Pick up, setelah itu kayu sengon laut tersebut diangkut dengan maksud akan dijual dengan posisi terdakwa Harifin yang mengemudikan mobil pick up tersebut, namun di perjalanan mobil pick up yang dikemudikan terdakwa Harifin di berhentikan oleh pihak perhutani di jalan kawasan hutan RPH Kluncing masuk wilayah Sukorejo Kec. Sumber Wringin Kab. Bondowoso, setelah terdakwa Turyanto maupun terdakwa Harifin ditanya mengenai surat-surat ijin pennebangan maupun ijin pemotongan terhadap kayu sengon laut tersebut para terdakwa tidak bisa menunjukkan ke petugas, selanjutnya terdakwa Turyanto dan terdakwa Harifin beserta 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam No.Pol.P-8204-AP dan kayu sengon laut diserahkan ke Polres Bondowoso untuk di proses lebih lanjut, dan tafsir harga kayu sengon laut yang diangkut oleh para terdakwa senilai Rp.18.954.000.- (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana telah diubah oleh pasal 37 angka 13 Undang-undang RI nomor : 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor ; 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang jo pasal 12 huruf d atau huruh e Undang-undang RI nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah oleh pasal 37 angka 3 Undang-undang RI nomor : 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum , menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Turyanto alias Pak. Yoyok bin Sakrawi (alm) dan terdakwa Harifin alias Pak. Aldi bin Asmidin telah terbukti bersalah

Halaman 4 dari 10 PUTUSAN Nomor 30/PID.SUS-LH/2024/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mengangkut hasil hutan tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah oleh pasal 37 angka 13 Undang-undang RI Nomor: 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang jo pasal 12 huruf d atau huruf e Undang-undang RI Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah oleh pasal 37 angka 3 Undang-undang RI Nomor: 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Turyanto alias Pak. Yoyok bin Sakrawi (alm) dan terdakwa Harifin alias Pak. Aldi bin Asmidin masing-masing selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki APV warna hitam No.Pol.P-8204-AP;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNKB mobil pick up merk Suzuki APV warna hitam No.Pol.P-8204-AP;

Dirampas untuk Negara;

- 63 (enam puluh tiga) gelondong kayu sengon laut ukuran panjang 130 Cm;

Dirampas Untuk Negara Cq. Perhutani Bondowoso;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2023/PN Bdw tanggal 7 Desember 2023, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 **PUTUSAN Nomor 30/PID.SUS-LH/2024/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Turyanto Alias Pak Yoyok Bin Sakrawi dan Terdakwa II. Harifin Alias Pak Aldi Bin Asmidin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Turut Serta Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki APV warna hitam No.Pol. P-8204-AP;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNKB mobil pick up merek Suzuki APV warna hitam No.Pol.P-8204-AP;
  - 63 (enam puluh tiga) gelondong kayu sengan laut ukuran panjang 130 Cm; Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso bahwa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan Banding;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada para Tetrdakwa tanggal 13 Desember 2023 ;

Halaman 6 dari 10 PUTUSAN Nomor 30/PID.SUS-LH/2024/PT.SBY





3. Akta penerimaan memori Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 13 Desember 2023 ;
4. Akta pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso memori banding Penuntut Umum tersebut telah di beritahukan kepada para Terdakwa tanggal 13 Desember 2023 ;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Jaksa Penuntut Umum Tanggal 13 Desember 2023 dan para Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2023, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata \ cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

sMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, memori banding Penuntut Umum dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2023/PN Bdw tanggal 7 Desember 2023 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat saebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya Sesuai dengan apa yang kami mintakan pada Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tanggal 20 Nopember 2023, Majelius Hakim sependata dengan memori banding dari penuntut umum Bahwa dari pertimbangan penjatuhan hukuman pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap terdakwa I. Turyanto alias Pak. Yoyok bin Sakrawi dan Terdakwa II. Harifin alias Pak. Aldi bin Asmidin terlalu ringan dan tidak mempunyai efek jera terhadap Para Terdakwa sendiri dan dikhawatirkan untuk mengulangi perbuatannya kembali, maupun bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama serta tidak memenuhi rasa

Halaman 7 dari 10 PUTUSAN Nomor 30/PID.SUS-LH/2024/PT.SBY



keadilan masyarakat terutama rasa keadilan dari masyarakat sekitar yang dekat dengan kawasan hutan RPH Sukorejo masuk wilayah Dusun Kluncing Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso dimana tempat pohon sengon laut yang ditebang oleh Para terdakwa, kemudian pohon sengon laut yang ditebang oleh Para Terdakwa tanpa ijin dari pihak Perhutani tersebut lalu diangkut dengan tujuan akan dijual, dimana menurut keterangan para saksi bahwa dengan ditebangnya pohon sengon laut tanpa ijin dan tidak dilakukan reboisasi (penanam kembali) maka akan rawan terjadi longsor dan banjir di kawasan hutan tersebut, yang tentunya kalau sudah terjadi banjir maka akan sangat merugikan bagi masyarakat sekitarnya. .:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, memori banding Penuntut Umum dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2023/PN Bdw tanggal 7 Desember 2023 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding ;

Membang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Bondowoso dalam Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2023/PN Bdw tanggal 7 Desember 2023 harus diubah sekedar lamanya penjatuhannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa , sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan , yang amarnya sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa pernah dilakukan Penahanan , maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan selama para Terdakwa didalam tahanan sementara ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Penahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa ditahan





Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah oleh Pasal 37 angka 13 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang jo. Pasal 12 huruf d atau huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah oleh Pasal 37 angka 3 Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari **Jaksa Penuntut Umum** ;
- **Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bondowoso** Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2023/PN Bdw tanggal 7 Desember 2023 tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I. Turyanto Alias Pak Yoyok Bin Sakrawi dan Terdakwa II. Harifin Alias Pak Aldi Bin Asmidin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Turut Serta Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka



diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki APV warna hitam No.Pol. P-8204-AP;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNKB mobil pick up merek Suzuki APV warna hitam No.Pol.P-8204-AP;
  - 63 (enam puluh tiga) gelondong kayu sengan laut ukuran panjang 130 Cm;
- Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh kami Agung Wibowo, SH.MHum. selaku Ketua Majelis, Herman Heller Hutapea SH. dan I Wayan Sedana, SH.MH masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

TTD.

1. Herman Heller Hutapea SH  
, SH.MHum.

TTD.

TTD.

Agung Wibowo



2. I Wayan Sedana,SH.MH

Panitera Pengganti,  
TTD.

Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,S.H.MH.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)